



☎ (0274) 2890865 ✉ set.kulonprogo@bawaslu.go.id 🌐 kulonprogo.bawaslu.go.id
🏠 Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, 55651

RENCANA STRATEGIS BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 - 2029

**BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO
D.I.YOGYAKARTA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029** dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pokok dalam menentukan arah kebijakan serta langkah-langkah operasional Bawaslu Kabupaten Kulon Progo selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Bawaslu D.I. Yogyakarta berkomitmen membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Melalui penetapan target, diharapkan kinerja Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dapat lebih terarah dan terukur.

Semoga Renstra ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang bermartabat demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Wates, April 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo

Ketua



* Marwanto, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
A. Latar Belakang	1
B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu	1
C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu	1
D. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2020-2024	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
A. Kekuatan (<i>Strengths</i>)	4
B. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	4
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	4
D. Ancaman (<i>Threats</i>)	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi	17
2.2 Misi	20
2.3 Tujuan	21
2.4 Sasaran Strategis	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	29
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu	30
3.3 Kerangka Regulasi	59
3.4 Kerangka Kelembagaan	62
A. Profil Kelembagaan Bawaslu	62
B. Ruang Lingkup Struktur Organisasi Bawaslu	62
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	72
A. Program dan Kegiatan Reguler/Non-Tahapan Pemilu	72
B. Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029	73
C. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu	73
D. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan	73
4.2 Kerangka Pendanaan	72
BAB V PENUTUP	75
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah, serta melahirkan pemerintahan yang demokratis, sah, dan memperoleh mandat langsung dari rakyat. Hal ini merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Untuk menjamin terlaksananya proses demokrasi yang berintegritas tersebut, diperlukan lembaga pengawas yang kuat, independen, dan profesional.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian integral dari penyelenggara pemilu yang memiliki mandat pengawasan di tingkat kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula bersifat adhoc (Panwaslu Kabupaten/Kota) telah bertransformasi menjadi lembaga permanen. Perubahan ini membawa konsekuensi logis berupa penguatan wewenang, tugas, dan fungsi kelembagaan, tidak hanya dalam hal penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu, tetapi juga optimalisasi langkah-langkah pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif masyarakat.

Secara hierarkis dan struktural, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, kesekretariatan di tingkat Kabupaten/Kota juga telah diperkuat guna memberikan dukungan administratif dan operasional yang maksimal bagi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Sebagai salah satu kabupaten di wilayah D.I. Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo memiliki karakteristik demografis, geografis, serta dinamika sosial-politik dan budaya lokal yang khas. Beroperasinya infrastruktur strategis nasional seperti Yogyakarta International Airport (YIA), serta perkembangan ekonomi di Kulon Progo, turut membawa implikasi pada pergeseran demografi pemilih dan potensi kerawanan pemilu. Oleh karena itu, pengawasan pemilu di Kulon Progo menuntut pendekatan yang adaptif, inovatif, serta berbasis pada kearifan lokal tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip penegakan hukum pemilu yang tegas dan berkeadilan.

Dalam rangka merespons tantangan demokrasi ke depan—khususnya pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta menyongsong siklus kepemiluan berikutnya pada tahun 2029—Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dituntut untuk memiliki arah kebijakan dan peta jalan kelembagaan yang terukur. Tata kelola perencanaan organisasi yang baik merupakan kunci agar setiap kegiatan pengawasan, pencegahan, dan penindakan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penyusunan dan penetapan Renstra ini memedomani Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2025–2029 serta selaras dengan Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta. Evaluasi atas capaian kinerja pada periode Renstra Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020–2024 menjadi landasan pijak (*baseline*) utama dalam merumuskan target dan strategi lima tahun ke depan. Dokumen Renstra Tahun 2025–2029 ini akan menjadi pedoman jangka menengah kelembagaan, dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, panduan pelaksanaan program dan anggaran, serta instrumen utama dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.

B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu

1. Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu

Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan penting yang ditandai dengan penegasan UU Pemilu terhadap struktur Pengawas Pemilu dari

Tingkat pusat hingga Tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap. Jumlah Pengawas Pemilu di lingkungan Kulon Progo sebagai berikut

Gambar 1.1 Jumlah Pengawas Pemilu di Lingkungan Kulon Progo



Bawaslu Kabupaten Kulon Progo semenjak tahun 2018 bulan agustus sudah ditetapkan menjadi lembaga permanen, sedangkan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan PTPS masih bersifat *adhoc*.

Jumlah Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten saat ini sebanyak 3 orang dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Pada Pemilu, jumlah Panwaslu Kecamatan (Panwascam) sebanyak 36 orang, dengan keterwakilan perempuan sebanyak 8 orang (22%). Untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dari total 88 orang terdapat 39 perempuan (44%). Sementara itu, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berjumlah 1.302 orang, dengan 562 di antaranya perempuan (43%). Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang PKD dan PTPS, keterwakilan perempuan telah memenuhi 30%.

Adapun pada Pemilihan 2024, jumlah Panwascam perempuan sebanyak 9 orang dari total 36 orang (25%). Pada jenjang PKD, terdapat 34 perempuan dari 88 orang (38%). Sedangkan untuk PTPS, jumlah perempuan mencapai 315 orang dari total 754 orang (42%). Dengan demikian, keterwakilan perempuan di atas 30% pada pengawas pemilihan tercapai pada jenjang PKD dan PTPS.

Bawaslu Kulon Progo telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas untuk jajaaran Pengawas Pemilu di seluruh jenjang diantaranya:

- a. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Pengawasan Verfak Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD di Kab. Kulon Progo;
- b. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024;
- c. Rapat Kerja Teknis Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, pada Pemilu 2024;
- d. Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema Penguatan Pemahaman kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, penyusunan legal drafting, dan pelatihan *public speaking*;
- e. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- f. Rapat pembinaan aparat pengawas pemilu dengan tema "Strategi Pencegahan dan Pengawasan Politik Uang, Hoax, dan Disinformasi pada Pemilu 2024;
- g. Rapat Koordinasi Kajian dan Pemetaan Potensi Pelanggaran Pemilu Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Rangka Fasilitasi Dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kulon Progo ;
- h. Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran dengan tema "Pemetaan Partisipatif Potensi Pelanggaran dan Sengketa Pemilu" ;
- i. Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Pemilu bagi Panwaslu Kelurahan/Desa;
- j. Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dengan tema Membangun Karakter Kepemimpinan, Profesionalisme, dan Kerja Sama Tim dalam Lembaga Pengawas Pemilu;
- k. Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu sebagai persiapan dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024;
- l. Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema Dukungan Sekretariat Pengawas Adhoc dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III;
- m. Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema Penguatan Integritas dan Kapasitas Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa ;
- n. Kegiatan Seminar Hasil Skrining Kesehatan Mental Panwaslu Kecamatan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo ;
- o. Simulasi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu ;

- p. Rapat Koordinasi Tahapan Masa Kampanye dengan tema Penguatan Kapasitas dan Integritas bagi Panwaslu Kecamatan Menjelang Masa Kampanye di Kabupaten Kulon Progo;
- q. fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu pada tahapan kampanye rapat umum pemilu 2024;
- r. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pengawasan Pemungutan & Penghitungan Suara Pemilu 2024;
- s. Fasilitasi dan Pembinaan Potensi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- t. Rapat Kerja Teknis Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kulon Progo;
- u. Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu ;
- v. Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema Penguatan Pemahaman Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- w. Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema “Strategi Melawan Politik Uang, Hoax, dan Disinformasi ;
- x. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Informasi Dan Kehumasan Panwaslu Kecamatan;
- y. Penguatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu dalam Mengawal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
- z. Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Membangun Karakter Kepemimpinan, Profesionalisme, dan Kerja Sama Tim dalam Lembaga Pengawas Pemilu ;

2. Sumber Daya Kesekretariatan

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu ditunjang dengan dukungan teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2026, jajaran sekretariat pengawas pemilu telah mengalami peningkatan melalui penyempurnaan dan pemenuhan struktur aparatur sekretariat pengawas pemilu. Jajaran Sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pegawai

Jenis Pegawai	Jumlah
PNS Organik	6
PNS Penugasan	-
CPNS	3
PPPK	10
Jumlah	19

Dari total pegawai sekretariat sebanyak 18 orang, jumlah tersebut mengalami penyesuaian yang cukup lama. Sejak tahun 2020 hingga 2024 Bawaslu Kabupaten Kulon Progo bisa dibilang tidak memiliki PNS Organik. Baru mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 Bawaslu Kulon Progo memiliki PNS Organik, CPNS, serta PPPK. Terdapat satu pegawai PPPK di Bawaslu Kulon Progo yang statusnya Penugasan dari Bawaslu Kabupaten Cilacap. Adapun pembagian jenis pegawai dibagi menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Jenis Jabatan Pegawai

Jenis Pegawai	Jumlah
Jabatan Struktural	4
Jabatan Fungsional Tertentu	11
Jabatan Fungsional Umum	4
Jumlah	19

Guna meningkatkan kualitas kinerja jajaran sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap Pengawasan Pemilu. Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah diberikan pelatihan sekretariat diantaranya:

- a. Peningkatan Kapasitas Kehumasan Pelatihan Desain Grafis;
 - b. Peningkatan Kapasitas Kehumasan Pelatihan Teknis Penulisan Berita;
 - c. Bawaslu Kulon Progo menggelar Peningkatan Kapasitas Kehumasan pelatihan fotografi dan videografi;
 - d. Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan Panwaslu Kecamatan Se-Kulon Progo;
 - e. Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Pemilu bagi Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f. Peningkatan kapasitas SDM Keuangan, Bawaslu Kulon Progo melaksanakan rapat terkait administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan negara dengan aplikasi SAKTI;
 - g. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Informasi menggunakan Aplikasi;
 - h. Peningkatan kapasitas pengelolaan data internal yang selanjutnya diinput dalam sebuah aplikasi;
 - i. Pelatihan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa dan pengenalan aplikasi SIPS 3.0;
 - j. Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan;
 - k. Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema Penguatan Pemahaman kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, penyusunan legal drafting, dan pelatihan public speakin;
-
- l. Pelatihan Legal Drafting penyusunan Surat Keputusan dan Berita Acara;
 - m. Pelatihan Pembuatan Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - n. Pembinaan Penyelesaian Sengketa dengan tema Sosialisasi dan Pelatihan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Pada Pemilu 2024;
 - o. Pelatihan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - p. Pelatihan Mediator Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu/Pemilihan;
 - q. Pelatihan pengisian Formulir Model A (Form A);
 - r. Pelatihan Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Laporan, Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - s. Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan.

3. Sarana dan Prasarana

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah resmi menjadi satuan kerja (satker) mandiri sebagai wujud penguatan kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi. Oleh karena itu untuk memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara mandiri.

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mampu meningkatkan kualitas fasilitas kerja, termasuk penyediaan ruang kerja yang representatif, pengelolaan arsip yang tertata, serta dukungan teknologi informasi yang memadai. Hal ini menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan kondusif. Selain itu, pengelolaan sarana dan prasarana secara mandiri memungkinkan optimalisasi penggunaan barang milik negara (BMN) secara lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan setiap divisi masing-masing.

Selain memperkuat aspek administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan kelembagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, guna mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang efektif, profesional, dan berintegritas.

Status bangunan kantor di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo masih berstatus pinjam pakai barang milik daerah berupa bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo nomor: 21/PRJ.KP/HKM/2022 dan 09/PL.04.02/K.YO-03/09/2022 tanggal 13 September 2022 tentang pinjam pakai barang milik daerah berupa bangunan gedung milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Berikut data lengkapnya:

Status Bangunan Kantor di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

Satuan Kerja	Status Bangunan Kantor	Luas Bangunan Gedung	Luas Tanah
Bawaslu Kabupaten	Pinjam Pakai	1.084m ²	2.224m

Kulon Progo			
-------------	--	--	--

Objek perjanjian ini yaitu Barang Milik Daerah milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa bangunan Gedung eks Kapanewon Wates dengan luas bangunan 1.084m yang menepati tanah milik kadipaten Pakualaman/Pakualam Ground (PAG) sesuai sertifikat hak milik nomor 04432 seri BO 420215 tanggal 19 Desember 2014 dengan luas tanah 2.224m yang terletak di Padukuhan Bendungan Lor, Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, kabupaten Kulon Progo. Jangka waktu perjanjian disepakati selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2027 dan dapat diperpanjang kembali.

Daftar Barang Milik Daerah yang dipinjam pakai (Gedung)

No	Nama Barang	Kode Barang	Luas Meter Persegi	Bertingkat/tidak	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.01.01.01.001	168	Tidak	Gedung Timur
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.01.01.01.001	314	Tidak	Gedung Barat
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.01.01.01.001	58	Tidak	Pendopo Selatan
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.01.01.01.001	58	Tidak	Pendopo Utama
5.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.01.01.01.001	202	Tidak	Gedung Tengah
6.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.01.01.01.001	270	Tidak	Rumah Dinmas
7.	Gedung Pos Jaga Permanen	3.01.01.01.001	14	Tidak	Gazebo

Serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan peminjaman aset sarana dan prasarana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Peminjaman tersebut dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antar instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja yang memadai. Aset sarana dan prasarana yang dipinjam dimanfaatkan untuk menunjang operasional perkantoran dan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Harapannya tercipta optimalisasi pemanfaatan aset daerah sekaligus mendukung peningkatan kinerja Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien

Daftar Aset Pemda/Instansi yang Diserahterimakan Kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

N o.	Nama Barang	Jumla h	Keterang an /Kondisi Barang	Asal	Keteranga n
1	Gedung Bawaslu Kulon Progo	1	Baik	Pemda Kabupaten Kulon Progo	Barang Aset tersebut diserahterimakan kepada Bawaslu sejak 2017
2	Personal Komputer Dell branded+layar 18,5+keyboard dan mouse	1	Baik	Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo	
3	Printer Laser HP P 1102	1	Baik	Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo	

4	Printer Epson L220	1	Baik	Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
5	Laptop 14" Dell Inp 3458	1	Baik	Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
6	Sepeda Motor Supra AB 2223 UL	1	Baik	Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
7	Toyota Avansa Hitam AB 1090 UC	1	Baik	Pemda Kabupaten Kulon Progo



Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Dalam kerangka rencana strategis, pengelolaan BMN diarahkan pada upaya mewujudkan tata kelola aset yang tertib administrasi, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN melalui perencanaan kebutuhan yang tepat serta pemanfaatan dan pemeliharaan aset secara optimal. Selain itu, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan keakuratan data dengan aplikasi SIMAN dan SIMAN mobile dalam inventarisasi. Berikut BMN Kabupaten Kulon Progo:

Data BMN Bawaslu Kabupaten Kulon Progo



N o	Kode Baran g	N U P	Nama Barang	Merk/Tipe	Tgl Perole han	Kondi si Inv	Nama Ruangan
1	30501 04001	1	Lemari Besi/Metal	VIP	2023/0 4/18	Baik	Ruang SDM
2	30501 04001	2	Lemari Besi/Metal	Custom	2017/1 2/20	Baik	Ruang Anggota 1
3	30501 04001	3	Lemari Besi/Metal	Custom	2017/1 2/20	Baik	Ruang SDM
4	30501 04001	4	Lemari Besi/Metal	Custom	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
5	30501 04002	1	Lemari Kayu	Custom	2017/1 2/20	Baik	Ruang Ketua
6	30501 04002	2	Lemari Kayu	Custom	2017/1 2/20	Baik	Ruang Gakkumdu
7	30501 04002	3	Lemari Kayu	Custom	2017/1 2/20	Baik	Ruang Gakkumdu
8	30501 04003	1	Rak Besi	Custom Rak Besi Siku	2023/0 4/18	Baik	Ruang Arsip
9	30501 04003	2	Rak Besi	Custom Rak Besi Siku	2023/0 4/18	Baik	Ruang Arsip
10	30501 04005	1	Filing Cabinet Besi	Brother	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
11	30501 04005	2	Filing Cabinet Besi	Brother	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
12	30501 04005	3	Filing Cabinet Besi	Brother	2017/1 2/20	Baik	Ruang Arsip
13	30501 04005	4	Filing Cabinet Besi	Brother	2017/1 2/20	Baik	Ruang SDM
14	30501 04005	5	Filing Cabinet Besi	Brother	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
15	30501 04005	6	Filing Cabinet Besi	Brother	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
16	30501 04005	7	Filing Cabinet Besi	Brother	2017/1 2/20	Baik	Ruang Anggota 1
17	30501 04005	8	Filing Cabinet Besi	Brother	2017/1 2/20	Baik	Ruang SDM
18	30501 04005	9	Filing Cabinet Besi	Brother BS-104	2019/1 1/21	Baik	Ruang Satpam

19	30501 04007	1	Brandkas	Daichiban	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
20	30501 05001	1	Tabung Pemadam Api	Yamato	2017/1 2/19	Baik	Ruang Satpam
21	30501 05001	2	Tabung Pemadam Api	Yamato	2017/1 2/19	Baik	Ruang Satpam
22	30501 05007	1	CCTV - Camera Control Television System	IP Camera Wireless EZVIZ	2022/0 4/18	Baik	Ruang Media Center
23	30501 05010	1	White Board	Daiko	2017/1 2/21	Baik	Ruang Sidang
24	30501 05010	2	White Board	Daiko	2017/1 2/21	Baik	Ruang Pendopo
25	30501 05015	1	Alat Penghancur Kertas	Gemet	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
26	30501 05017	1	Mesin Absensi	Fingerspot	2019/0 8/22	Rusak Ringan	Ruang SDM
27	30501 05048	1	LCD Projector/Infocus	BENQ	2017/1 2/21	Baik	Ruang Media Center
28	30501 05048	2	LCD Projector/Infocus	BENQ	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
29	30501 05048	3	LCD Projector/Infocus	ACER	2018/1 2/13	Baik	Ruang SDM
30	30501 05058	1	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Tripot	2019/0 8/22	Baik	Ruang Sidang
31	30502 01002	1	Meja Kerja Kayu	MODERA	2018/1 2/13	Baik	Ruang Media Center
32	30502 01002	2	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang Media Center
33	30502 01002	3	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang Arsip
34	30502 01002	4	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang Media Center
35	30502 01002	5	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang SDM
36	30502	6	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0	Baik	Ruang

	01002				8/06		Media Center
37	30502 01002	7	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang Media Center
38	30502 01002	8	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang Media Center
39	30502 01002	9	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang P3SPH
40	30502 01002	1 0	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang Media Center
41	30502 01002	1 1	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang Media Center
42	30502 01002	1 2	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang Media Center
43	30502 01002	1 3	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang SDM
44	30502 01002	1 4	Meja Kerja Kayu	UNO	2019/0 8/06	Baik	Ruang P2H
45	30502 01002	1 5	Meja Kerja Kayu	Custom Meja Hakim	2023/0 4/18	Baik	Ruang Sidang
46	30502 01002	1 6	Meja Kerja Kayu	MODERA	2018/1 2/13	Baik	Ruang Kepala Sekretariat
47	30502 01002	1 7	Meja Kerja Kayu	Pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang Ketua
48	30502 01002	1 8	Meja Kerja Kayu	Pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang Anggota 1
49	30502 01002	1 9	Meja Kerja Kayu	Pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
50	30502 01002	2 0	Meja Kerja Kayu	Pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang Sidang
51	30502 01002	2 1	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Rusak Ringan	Ruang Gakkumdu
52	30502 01002	2 2	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
53	30502	2	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1	Baik	Ruang

	01002	3			2/20		Keuangan
54	30502 01002	2 4	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
55	30502 01002	2 5	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
56	30502 01002	2 6	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
57	30502 01002	2 7	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang SDM
58	30502 01002	2 8	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
59	30502 01002	2 9	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
60	30502 01002	3 0	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
61	30502 01002	3 1	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang Arsip
62	30502 01002	3 2	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang SDM
63	30502 01002	3 3	Meja Kerja Kayu	pedestal	2017/1 2/20	Baik	Ruang Arsip
64	30502 01002	3 4	Meja Kerja Kayu	MODERA	2018/1 2/13	Baik	Ruang Media Center
65	30502 01002	3 5	Meja Kerja Kayu	MODERA	2018/1 2/13	Baik	Ruang PPID
66	30502 01003	1	Kursi Besi/Metal	CHAIRMAN	2018/1 2/13	Baik	Ruang Media Center
67	30502 01003	2	Kursi Besi/Metal	CHAIRMAN	2018/1 2/13	Baik	Ruang Media Center
68	30502 01003	3	Kursi Besi/Metal	CHAIRMAN	2018/1 2/13	Baik	Ruang Media Center
69	30502 01003	4	Kursi Besi/Metal	CHAIRMAN	2018/1 2/13	Baik	Ruang Media Center
70	30502 01003	5	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang Satpam
71	30502	6	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0	Baik	Ruang

	01003				8/06		Keuangan
72	30502 01003	7	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang PPID
73	30502 01003	8	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang Arsip
74	30502 01003	9	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang P2H
75	30502 01003	1 0	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang Sidang
76	30502 01003	1 1	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang P2H
77	30502 01003	1 2	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang PPID
78	30502 01003	1 3	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang SDM
79	30502 01003	1 4	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang P3SPH
80	30502 01003	1 5	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang PPID
81	30502 01003	1 6	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang Satpam
82	30502 01003	1 7	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang Satpam
83	30502 01003	1 8	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang Arsip
84	30502 01003	1 9	Kursi Besi/Metal	Chairman	2019/0 8/06	Baik	Ruang PPID
85	30502 01003	2 0	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang Keuangan
86	30502 01003	2 1	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang P2H
87	30502 01003	2 2	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang Sidang
88	30502 01003	2 3	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang Gakkumdu
89	30502 01003	2 4	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang P3SPH
90	30502 01003	2 5	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang Kepala



							Sekretariat
91	30502 01003	2 6	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang Sidang
92	30502 01003	2 7	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang Keuangan
93	30502 01003	2 8	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang Sidang
94	30502 01003	2 9	Kursi Besi/Metal	New Star	2023/0 4/06	Baik	Ruang SDM
95	30502 01003	3 0	Kursi Besi/Metal	Brother	2023/0 4/06	Baik	Ruang Gakkumdu
96	30502 01003	3 1	Kursi Besi/Metal	Brother	2023/0 4/06	Baik	Ruang Gakkumdu
97	30502 01003	3 2	Kursi Besi/Metal	Brother	2023/0 4/06	Baik	Ruang P3SPH
98	30502 01003	3 3	Kursi Besi/Metal	Brother	2023/0 4/06	Baik	Ruang P3SPH
99	30502 01003	3 4	Kursi Besi/Metal	Brother	2023/0 4/06	Baik	Ruang P3SPH
10 0	30502 01003	3 5	Kursi Besi/Metal	CHAIRMAN	2018/1 2/13	Rusak Ringa n	Ruang Sidang
10 1	30502 01003	3 6	Kursi Besi/Metal	CHAIRMAN	2018/1 2/13	Baik	Ruang Kepala Sekretariat
10 2	30502 01003	3 7	Kursi Besi/Metal	CHAIRMAN	2018/1 2/13	Rusak Ringa n	Ruang Sidang
10 3	30502 01003	3 8	Kursi Besi/Metal	CHAIRMAN	2018/1 2/13	Baik	Ruang P2H
10 4	30502 01003	3 9	Kursi Besi/Metal	Chairman	2017/1 2/20	Baik	Ruang Ketua
10 5	30502 01003	4 0	Kursi Besi/Metal	Chairman	2017/1 2/20	Baik	Ruang Anggota 1
10 6	30502 01003	4 1	Kursi Besi/Metal	Chairman	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
10 7	30502 01003	4 2	Kursi Besi/Metal	Chairman	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
10 8	30502 01003	4 3	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/1 2/20	Rusak Ringa n	Ruang Sidang

109	3050201003	44	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
110	3050201003	45	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
111	3050201003	46	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
112	3050201003	47	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
113	3050201003	48	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang SDM
114	3050201003	49	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Arsip
115	3050201003	50	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
116	3050201003	51	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
117	3050201003	52	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
118	3050201003	53	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
119	3050201003	54	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
120	3050201003	55	Kursi Besi/Metal	chairman	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
121	3050201003	56	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
122	3050201003	57	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Gakkumdu
123	3050201003	58	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
124	3050201003	59	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
125	3050201003	60	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
126	3050201003	61	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Satpam

12 7	30502 01003	6 2	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
12 8	30502 01003	6 3	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Sidang
12 9	30502 01003	6 4	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
13 0	30502 01003	6 5	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
13 1	30502 01003	6 6	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
13 2	30502 01003	6 7	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
13 3	30502 01003	6 8	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
13 4	30502 01003	6 9	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
13 5	30502 01003	7 0	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang SDM
13 6	30502 01003	7 1	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
13 7	30502 01003	7 2	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
13 8	30502 01003	7 3	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
13 9	30502 01003	7 4	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
14 0	30502 01003	7 5	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
14 1	30502 01003	7 6	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
14 2	30502 01003	7 7	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center

14 3	30502 01003	7 8	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
14 4	30502 01003	7 9	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Kepala Sekretariat
14 5	30502 01003	8 0	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Sidang
14 6	30502 01003	8 1	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
14 7	30502 01003	8 2	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Satpam
14 8	30502 01003	8 3	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Gakkumdu
14 9	30502 01003	8 4	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
15 0	30502 01003	8 5	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Gakkumdu
15 1	30502 01003	8 6	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
15 2	30502 01003	8 7	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Anggota 1
15 3	30502 01003	8 8	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Sidang
15 4	30502 01003	8 9	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Ketua
15 5	30502 01003	9 0	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
15 6	30502 01003	9 1	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Kepala Sekretariat
15 7	30502 01003	9 2	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
15 8	30502 01003	9 3	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center
15 9	30502 01003	9 4	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/1 2/20	Baik	Ruang Media Center

160	3050201003	95	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Ketua
161	3050201003	96	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
162	3050201003	97	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Ketua
163	3050201003	98	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
164	3050201003	99	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
165	3050201003	100	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
166	3050201003	1001	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
167	3050201003	1002	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
168	3050201003	1003	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Anggota 1
169	3050201003	1004	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Media Center
170	3050201003	1005	Kursi Besi/Metal	Futura	2017/12/20	Baik	Ruang Sidang
171	3050201004	1	Kursi Kayu	Custom Kursi Hakim	2023/04/18	Baik	Ruang Sidang
172	3050201004	2	Kursi Kayu	Custom Kursi Hakim	2023/04/18	Baik	Ruang Sidang
173	3050201004	3	Kursi Kayu	Custom Kursi Hakim	2023/04/18	Baik	Ruang Sidang
174	3050201004	4	Kursi Kayu	Custom Kursi Hakim	2023/04/18	Baik	Ruang Sidang
175	3050201004	5	Kursi Kayu	Custom Kursi Hakim	2023/04/18	Baik	Ruang Sidang
176	3050201005	1	Sice	Custom	2017/12/20	Baik	Ruang Ketua



17 7	30502 01005	2	Sice	Custom	2017/1 2/20	Baik	Ruang Pendopo
17 8	30502 01008	1	Meja Rapat	Moderat	2017/1 2/20	Baik	Ruang Keuangan
17 9	30502 04004	1	A.C. Split	Panasonic 1PK, CU-YN9WKJ	2021/0 5/25	Baik	Ruang Keuangan
18 0	30502 04004	2	A.C. Split	Sharp 2PK, AU-A18UCY	2021/0 5/25	Baik	Ruang Media Center
18 1	30502 04004	3	A.C. Split	LG AC S-13EV4 1.5 PK	2021/0 7/30	Baik	Ruang P3SPH
18 2	30502 04004	4	A.C. Split	Panasonic	2017/1 2/20	Baik	Ruang Sidang
18 3	30502 04004	5	A.C. Split	Panasonic	2017/1 2/20	Baik	Ruang Kepala Sekretariat
18 4	30502 04004	6	A.C. Split	Panasonic	2017/1 2/20	Baik	Ruang P3SPH
18 5	30502 04004	7	A.C. Split	Panasonic	2017/1 2/20	Baik	Ruang Ketua
18 6	30502 04004	8	A.C. Split	Panasonic	2017/1 2/20	Baik	Ruang Anggota 1
18 7	30502 04004	9	A.C. Split	SAMSUNG AC 1,5PK AR12TGHQASINSESTANDARD R32	2022/0 4/20	Baik	Ruang Media Center
18 8	30502 04004	10	A.C. Split	SAMSUNG AC 1,5PK AR12TGHQASINSESTANDARD R32	2022/0 4/20	Baik	Ruang Sidang
18 9	30502 04004	11	A.C. Split	Panasonic	2017/1 2/19	Baik	Ruang PPID
19 0	30502 04004	12	A.C. Split	Panasonic	2017/1 2/19	Baik	Ruang Ketua
19 1	30502 06002	1	Televisi	Toshiba	2017/1 2/21	Baik	Ruang Kepala Sekretariat
19 2	30502 06008	1	Sound System	TOA	2017/1 2/21	Baik	Ruang Gakkumdu
19 3	30502 06008	2	Sound System	YAMAHA DBR10	2023/0 4/18	Baik	Ruang Media Center
19 4	30502 06015	1	Microphone Table Stand	RODE VideoMic Rycote Lyre	2022/0 4/25	Baik	Ruang SDM

19 5	30502 06036	1	Dispenser	Sanken	2017/1 2/19	Baik	Ruang Satpam
19 6	30502 06036	2	Dispenser	Sanken	2017/1 2/19	Baik	Ruang SDM
19 7	30502 06036	3	Dispenser	Sanken	2017/1 2/19	Baik	Ruang P2H
19 8	30502 06046	1	Handy Cam	SONY	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
19 9	30601 01036	1	Microphone/Wireless MIC	BLINK500 PROX Q20 DUAL-CHANNEL WIRELES MICROPHONE SYSTEM	2024/0 3/13	Baik	Ruang SDM
20 0	30601 01088	1	Voice Recorder	SONY	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
20 1	30601 01999	1	Peralatan Studio Audio Lainnya	ASHLEY Paket Podcast 4 Orang Premi um 6 BM800	2022/0 4/25	Baik	Ruang SDM
20 2	30601 02128	1	Camera Digital	CANON DIGITAL EOS 1500D WITH LENS 18-55MM IS II WIFI	2022/0 4/20	Baik	Ruang SDM
20 3	30601 02128	2	Camera Digital	SONY	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
20 4	30601 02128	3	Camera Digital	SONY	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
20 5	30601 02132	1	Video Conference	TENVEO NV20U Video Conference Group Plus A3000b-VA	2023/0 3/29	Baik	Ruang SDM
20 6	30602 01003	1	Pesawat Telephone	Panasonic	2017/1 2/21	Baik	Ruang Keuangan
20 7	30602 01999	1	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Samsung Galaxy A05 S	2024/0 8/29	Baik	Ruang P2H
20 8	30701 01049	1	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	HTI HT- 820D	2020/0 7/09	Rusak Ringan	Ruang SDM
20 9	31001 02001	1	P.C Unit	Komputer MSi i7 11700F	2023/0 3/27	Baik	Ruang Arsip
21 0	31001 02001	2	P.C Unit	Komputer MSi i7 11700F	2023/0 3/27	Baik	Ruang SDM
21 1	31001 02001	3	P.C Unit	Dell	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
21 2	31001 02001	4	P.C Unit	Dell	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
21 3	31001 02001	5	P.C Unit	ALL IN ONE ACER VERITON Z4 AIO CORE I7	2024/0 3/13	Baik	Ruang P3SPH

21 4	31001 02001	6	P.C Unit	ALL IN ONE ACER VERITON Z4 AIO CORE I7	2024/0 3/13	Baik	Ruang P3SPH
21 5	31001 02001	7	P.C Unit	ASUS	2018/1 2/13	Baik	Ruang PPID
21 6	31001 02001	8	P.C Unit	Dell	2017/1 2/21	Baik	Ruang P3SPH
21 7	31001 02001	9	P.C Unit	Dell	2017/1 2/21	Baik	Ruang P3SPH
21 8	31001 02002	1	Lap Top	HP	2019/0 8/22	Baik	Ruang P3SPH
21 9	31001 02002	2	Lap Top	HP	2019/0 8/22	Baik	Ruang P2H
22 0	31001 02002	3	Lap Top	HP	2019/0 8/22	Baik	Ruang Keuangan
22 1	31001 02002	4	Lap Top	HP 240 G8 (36F56PA)	2022/0 4/22	Baik	Ruang Keuangan
22 2	31001 02002	5	Lap Top	ASUS 14-CORE I7 GEN 13	2024/0 3/13	Baik	Ruang Ketua
22 3	31001 02002	6	Lap Top	ASUS 14-CORE I7 GEN 13	2024/0 3/13	Baik	Ruang Anggota 1
22 4	31001 02002	7	Lap Top	ASUS 14-CORE I7 GEN 13	2024/0 3/13	Baik	Ruang Anggota 2
22 5	31001 02002	8	Lap Top	HP	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
22 6	31001 02002	9	Lap Top	ASUS NOTEBOOK B1400CEAE-EK3265WS	2022/0 4/22	Baik	Ruang P3SPH
22 7	31002 03003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE WF-C579R ESP	2024/0 3/13	Baik	Ruang Arsip
22 8	31002 03003	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE WF-C579R ESP	2024/0 3/13	Baik	Ruang P3SPH
22 9	31002 03003	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2017/1 2/21	Baik	Ruang Keuangan
23 0	31002 03003	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP INK TANK 315	2023/0 4/18	Baik	Ruang P3SPH
23 1	31002 03003	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP INK TANK 315	2023/0 4/18	Baik	Ruang SDM
23 2	31002 03003	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2018/1 2/13	Baik	Ruang PPID
23	31002	7	Printer (Peralatan Personal	HP	2017/1	Baik	Ruang

3	03003		Komputer)		2/21		Anggota 1
23 4	31002 03003	8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017/1 2/21	Baik	Ruang P2H
23 5	31002 03003	9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017/1 2/21	Baik	Ruang Keuangan
23 6	31002 03003	1 0	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017/1 2/21	Baik	Ruang Arsip
23 7	31002 03003	1 1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017/1 2/21	Baik	Ruang Keuangan
23 8	31002 03003	1 2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2017/1 2/21	Baik	Ruang P3SPH
23 9	31002 03004	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE DS-970	2024/0 3/13	Baik	Ruang SDM
24 0	31002 03004	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE DS-970	2024/0 3/13	Baik	Ruang P3SPH
24 1	31002 03004	3	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE DS-970	2024/0 3/13	Baik	Ruang Arsip
24 2	31002 03004	4	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE DS-570W II A4 Wifi	2022/0 4/20	Baik	Ruang Keuangan
24 3	31002 03017	1	External/ Portable Hardisk	WD MY BOOK DESKTOP STORAGE 8TB 3,5 Inch USB 3.0 (WDBBGB0080HBK-NB)	2022/0 4/25	Baik	Ruang SDM
24 4	31002 03017	2	External/ Portable Hardisk	Toshiba	2017/1 2/21	Baik	Ruang SDM
24 5	80101 01001	1	Software Komputer	kulonprogo.bawaslu.go.id	2019/1 2/30	Baik	Ruang SDM

5. Produk Hukum Pengawasan Pemilu

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo memiliki kewenangan strategis dalam pembentukan produk hukum sebagai dasar pelaksanaan kerja kelembagaan. Produk hukum yang dihasilkan tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga berperan dalam menjamin kepastian hukum, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.

Sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja, pada bagian ini disajikan data jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon

Progo selama periode tahun 2020 - 2025. Data tersebut mencakup berbagai bentuk produk hukum, seperti perjanjian kerjasama, surat keputusan, nota kesepahaman, serta beberapa instrumen hukum lainnya yang disusun dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.

Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret mengenai capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam aspek pembentukan produk hukum, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efektivitas penyusunan produk hukum ke depan, khususnya dalam menghadapi dinamika tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Pada periode tahun 2020-2025, Bawaslu Kabupaten Kulon progo menerbitkan 61 (enam puluh satu) produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

Tahun	Perjanjian Kerjasama	Surat Keputusan	Nota Kesepahaman	Korespondensi
2020		3		
2021		2	2	
2022	10	2	4	
2023		7	1	1
2024	1	8		12
2025	1	5		2

Seluruh produk hukum yang disusun dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi publik, yang secara

komprehensif dapat diakses oleh masyarakat melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu pada alamat *jdi.h.bawaslu.go.id*, sehingga setiap pemangku kepentingan, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, dapat dengan mudah memperoleh, menelusuri, dan memahami berbagai regulasi, keputusan, serta produk hukum lainnya yang dihasilkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di Kabupaten Kulon Progo.

6. Sistem Informasi Pengawasan Pemilu

Dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi serta meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta transparansi pengawasan dalam Pemilu dan Pemilihan 2024, sebagaimana amanat misi Bawaslu pada tahun 2020-2024. Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah menggunakan sistem teknologi informasi/aplikasi sebagai berikut:

Tabel 1.5 Aplikasi di lingkungan Bawaslu D.I.Yogyakarta

No.	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
1.	Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)	https://siwaslu.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilu 2024
2.	Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH)	https://siwaslih.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilihan 2024.
3	Sistem Informasi Penyelesaian		Aplikasi berbasis web untuk meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas dalam menangani

	Sengketa (SIPS 03)		sengketa proses pemilu dan pemilihan. Aplikasi ini memudahkan peserta pemilu dan masyarakat melaporkan sengketa, memverifikasi dokumen, dan memantau tahapan musyawarah/adjudikasi secara daring
4	Sistem Pengawasan Kampanye		Aplikasi digital untuk mengoptimalkan pengawasan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Fungsi utamanya adalah laporan bisa real time, pemantauan lebih terpadu, serta data bisa terdigitalisasi
5	Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor)	https://sigaplapor.bawaslu.go.id/	aplikasi dan sistem berbasis teknologi yang diluncurkan oleh Bawaslu RI untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara daring (online). Aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penanganan pelanggaran secara real-time
6.	Form Pencegahan Online Bawaslu	https://formpencegahan.bawaslu.go.id/	Form Pencegahan Online Bawaslu adalah aplikasi berbasis situs web yang digunakan oleh pengawas pemilu (Bawaslu, Provinsi, Kab/Kota, hingga Panwascam) untuk mendokumentasikan, melaporkan, dan mengoptimalkan data kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu secara <i>real-</i>

			<i>time.</i>
7	Sistem Informasi Aplikasi Pendaftaran Pengawas Pemilu (SIAPPP)		Platform digital yang dikembangkan Bawaslu untuk mempermudah proses rekrutmen pengawas adhoc, seperti Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Panwaslu Kecamatan. Aplikasi ini dirancang untuk mendigitalisasi pendaftaran agar lebih efisien, transparan, dan menjangkau hingga tingkat pelosok

C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu

1. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah mengimplementasikan berbagai langkah pencegahan dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Berikut adalah beberapa bentuk pencegahan dan Pengawasan yang telah dilakukan:

a. Pemutakhiran Daftar Pemilih

- Sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai, KPU Kabupaten Kulon Progo melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dalam rangka melakukan upaya pencegahan PDPB, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan beberapa Langkah yaitu menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kulon Progo, melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan PDPB kepada masyarakat khususnya pemilih pemula, serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya Dinas Dukcapil Kulon Progo, Polres Kulon Progo, Kodim 0731 Kulon Progo dan Kantor Kementerian Agama Kulon Progo;
- Dalam pengawasan PDPB, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, diantaranya ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan data penduduk dibawah 17

tahun yang sudah menikah, serta ke beberapa stakeholder terkait yaitu Polres dan Kodim;

- Dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan pengawasan dengan cara pengawasan langsung secara melekat serta pengawasan dengan metode uji petik memaksimalkan jajaran ad hoc baik Panwascam maupun Panwaslu Kelurahan/Desa;

b. Pencalonan

- Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri;
- Melakukan koordinasi dengan partai politik calon peserta Pemilu untuk mencegah pelanggaran.
- Membentuk Tim Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024
- Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan pengawasan langsung terhadap proses pendaftaran calon, baik itu dalam proses pendaftaran calon DPRD tingkat Kabupaten maupun proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024;

c. Kampanye dan Dana Kampanye

- Melakukan koordinasi intensif dengan Partai Politik, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kulon Progo selalu menyampaikan imbauan sebelum kampanye dilaksanakan;
- Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban dalam proses kampanye
- Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu KPU Kulon Progo, Kodim 0731 Kulon Progo, Badan Kesbangpol Kulon Progo, serta beberapa pihak yang lain;
- Memberikan pembekalan yang maksimal kepada jajaran pengawas ad hoc yang merupakan ujung tombak dalam pengawasan kampanye;

d. Logistik



- Pengawasan Langsung, Tim Bawaslu melakukan pemeriksaan langsung di lokasi pengadaan logistik (misalnya, percetakan surat suara) dan titik distribusi untuk memastikan logistik sudah tersedia sesuai jadwal.
- Pemeriksaan Dokumen, Memeriksa dokumen perencanaan pengadaan logistik, kontrak dengan penyedia logistik, serta laporan progres distribusi logistik.
- Pelaksanaan Koordinasi, Bawaslu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kulon Progo dan instansi terkait untuk mengevaluasi progres persiapan dan distribusi logistik.
- Penggunaan Teknologi, Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital untuk memantau status pengadaan dan distribusi logistik secara real-time

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait
- Memberikan imbauan
- Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan
- Penggunaan teknologi informasi yaitu Aplikasi Siwaslu dan Siwaslih

f. Rekapitulasi Penghitungan Suara

- Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk memastikan proses rekapitulasi penghitungan suara berjalan sesuai dengan regulasi;
- Menggunakan rekap excel untuk mencermati angka-angka yang dihasilkan dari proses penghitungan suara, sehingga bisa mendeteksi kesalahan sebelum proses rekapitulasi dilaksanakan

2. Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu

Merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, pengawasan partisipatif dimaknai sebagai ketugasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pengertian ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan strategi kelembagaan yang dirancang secara sistematis untuk mendorong masyarakat berperan sebagai subjek pengawasan. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor demokrasi yang memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Bentuk-bentuk pengawasan partisipatif tersebut meliputi:

- a. Pendidikan Pengawas Partisipatif, yakni kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk membentuk dan memperkuat kapasitas masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter sebagai pengawas partisipatif. Pendidikan ini dilaksanakan secara berjenjang pada lingkup kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media daring.
- b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif, yaitu forum berbasis komunitas yang menjadi ruang dialog dan partisipasi aktif masyarakat untuk membahas persoalan kepemiluan serta mendorong kesadaran pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan. Forum ini menekankan pendekatan dialogis dan partisipatoris guna mendekatkan masyarakat dengan praktik pengawasan demokratis.
- c. Pojok Pengawasan, yakni program yang berfungsi sebagai sarana informasi dan konsultasi kepemiluan sekaligus kanal penyampaian hasil pengawasan masyarakat. Pojok Pengawasan disediakan di kantor Bawaslu maupun ruang publik strategis agar mudah diakses oleh masyarakat luas.

- d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, yakni program yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti penelitian, kuliah umum, seminar, magang, hingga program kuliah kerja nyata tematik. Bentuk ini bertujuan mengintegrasikan dunia akademik dengan praktik pengawasan Pemilu guna memperluas basis pengetahuan dan inovasi pengawasan.
- e. Kampung Pengawasan Partisipatif, yakni model pengawasan berbasis desa atau kampung yang melibatkan kelompok masyarakat secara kolektif dalam mengawasi tahapan pra penyelenggaraan, penyelenggaraan, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan. Kampung Pengawasan dibentuk dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan Pemilu dan kesiapan masyarakat setempat.
- f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, yang memanfaatkan ruang digital sebagai media edukasi, komunikasi, dan mobilisasi pengawasan. Komunitas ini berperan penting dalam memperluas jangkauan pengawasan, menangkal disinformasi, serta mendorong pelaporan pelanggaran melalui platform digital.

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menargetkan pengembangan pengawasan partisipatif pada setiap elemen masyarakat, antara lain :

a. Menginisiasi Pembentukan Komunitas Pengawas Pemilu Partisipatif Kompas.KU

Sebagai upaya untuk membumikan pengawasan partisipatif khususnya bagi pemuda dan pemilih pemula, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mendorong terbentuknya sebuah wadah komunitas yang menjadi tempat bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan ide idenya terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi khususnya menyangkut dengan meminimalisir pelanggaran pada pemilu dan pemilihan. Komunitas tersebut didirikan oleh alumni dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Angkatan 2020 dan 2021 yang diberi nama KompasKU, akronim dari Komunitas Pemuda Aktif Mengawasi Kulon Progo. Hingga saat ini, KompasKu aktif mengedukasi generasi muda

untuk lebih melek politik dan tidak apatis terhadap potensi pelanggaran pemilu.

b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif menjadi program yang selalu diutamakan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Hal itu dikarenakan Bawaslu lebih mengedepankan Pencegahan daripada Penindakan. Sehingga untuk mewujudkan hal itu Bawaslu Kulon progo berusaha untuk menggandeng banyak pihak untuk selalu bersinergi dalam hal pengawasan partisipatif. Selain menggandeng banyak pihak Bawaslu Kulon Progo juga mengembangkan ruang edukasi yang ada di Kantor Bawaslu Kulon Progo dan Platfom Digital Bawaslu Kulon Progo. Hal itu selaras karena Bawaslu, berdasarkan amanah undang-undang diberi tugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, salah satunya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Bawaslu Kulon Progo terus mengembangkan Komunitas Pengawas Partisipatif. Setelah terbentuknya Panwaslu Kecamatan, awalnya komunitas pengawas partisipatif terbentuk di beberapa kecamatan yang ada di Kulon Progo antara lain di Kecamatan Lendah, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Kalibawang. Komunitas pengawas Pemilu tersebut dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan setempat. Kini semua Panwaslu Kecamatan telah memiliki relawan pengawas partisipatif.

c. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Program tersebut merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang bernama Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP). SKPP sendiri telah melahirkan alumni yang menjadi pengawas pemilu partisipatif di seluruh Indonesia. Di Kulon Progo, alumni SKPP mendirikan wadah komunitas relawan pengawas partisipatif yang bernama Komunitas Pemuda Aktif Mengawasi Kulon Progo (Kompas.KU).

d. Forum Warga



Sosialisasi melalui forum warga merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan edukasi terkait pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat. Jumlah peserta forum warga yang cenderung sedikit dan merupakan kumpulan masyarakat yang secara domisili berdekatan membuat suasana sosialisasi lebih hidup dan memberikan kenyamanan jika ada masyarakat yang ingin bertanya terkait hal-hal pengawasan pemilu.

Namun, karena keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia Bawaslu tingkat Kabupaten, maka kegiatan sosialisasi melalui forum warga lebih banyak dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Sosialisasi umumnya dilakukan dengan cara mendompleng kegiatan warga yang telah rutin dilaksanakan seperti pertemuan PKK, pertemuan Dasawisma, pertemuan RT, dan forum warga lainnya yang umumnya rutin dilaksanakan

e. Saka Adhyasta Pemilu

Dalam hal Saka Adhiyasta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo belum secara resmi melakukan kerja sama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kulon Progo. Namun, dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo selalu mengundang dan melibatkan Kwarcab Pramuka Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, salah satu pengurus kwarcab pramuka kabupaten Kulon Progo juga lolos menjadi salah satu peserta Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta tersebut lolos setelah menulis essay terkait dengan saka adhyasta pemilu.

Kedepan, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menunggu kerja sama antara Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan koordinasi dan perjanjian kerja sama dengan Gerakan Pramuka tingkat DIY untuk selanjutnya diturunkan di tingkat Kabupaten/kota

f. Kampung Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kulon Progo melaksanakan pengembangan Desa Anti Politik Uang di tahun 2020-2024. Desa Anti Politik uang ini merupakan tindak lanjut dari program yang sudah dicanangkan sejak tahun 2019. Pada tahun 2024, terdapat 5 desa yang merupakan Desa Anti Politik Uang binaan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, yaitu Desa Hargomulyo di Kapanewon Kokap dan Desa Triharjo di Kapanewon Wates, Desa Ngargosari Kapanewon Samigaluh, Desa Karangsari Kapanewon Pengasih, dan Desa Ngentakrejo Kapanewon Lendah.

g. Pengembangan Pojok Pengawasan

Pojok pengawasan hadir sebagai pelaksanaan mandat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan mandat tersebut, Bawaslu terlebih dulu harus meningkatkan pengetahuan masyarakat. Bukan hanya mengenai penyelenggaraan pemilu, namun juga mengenai pengawasan pemilu. Mengingat kini tingkat pengetahuan politik masyarakat kian hari kian meningkat, maka harus dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengawasan dan penegakan keadilan Pemilu.

Bawaslu harus hadir dan mendekatkan diri ke masyarakat. Bukan hanya menanamkan pengetahuan mengenai bagaimana mengawal demokrasi, tapi juga untuk membangun kesadaran pengawasan partisipatif. Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan launching ruang pojok pengawasan pada tahun 2020 silam.

Pojok Pengawasan merupakan sebuah ruang milik Bawaslu yang akan digunakan sebagai wadah interaksi antara Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dengan masyarakat. Ruang ini didesain selayaknya sebuah perpustakaan mini yang berisi buku-buku dan beberapa dokumentasi-dokumentasi kinerja Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.

Pojok pengawasan ini merupakan ruang publik yang dapat dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Ruang pojok pengawasan milik Bawaslu Kabupaten Kulon Progo ini selain menyediakan buku-buku dan

laporan terkait kinerja Bawaslu, juga dilengkapi dengan studio mini yang digunakan untuk kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.

Ruang pojok pengawasan ini hadir sebagai ruang bersama yang membuat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dengan masyarakat menjadi tidak berjarak. Kehadiran ruang ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk selaluy membumikan nilai-nilai pengawasan pemilu.

h. Jarimu Awasi Pemilu

Sebagai salah satu langkah meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif oleh masyarakat, Bawaslu meluncurkan sebuah program yang diberi nama “Jarimu Awasi Pemilu”. Jarimu Awasi Pemilu merupakan Komunitas Digital yang hadir sebagai solusi dalam melakukan informasi, edukasi, dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu serta tindak lanjut aduan konten disinformasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menggaungkan program Jarimu Awasi Pemilu di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan harapan akan banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut untuk melakukan pengawasan partisipatif.

i. Akreditasi dan Konsolidasi Pemantau Pemilu

Mulai 10 Juni 2022, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo membuka meja layanan Pemantau Pemilu di kantor Bawaslu Kulon Progo sebagai sarana informasi dan layanan pendaftaran bagi calon pemantau pemilu untuk mendapatkan akreditasi atau legalitas sebagai pemantau pemilu. Selain itu, meja layanan ini juga menjadi wadah bagi Bawaslu Kulon Progo untuk berkomunikasi dengan pemantau pemilu dalam

melaksanakan tugas pemantauan pemilu, termasuk juga melaporkan hasil pemantauannya.

Sebagai catatan, pada Pemilu 2019, Bawaslu RI menerbitkan akreditasi pemantau pemilu bagi 138 organisasi berbadan hukum. Dua di antaranya merupakan lembaga pemantau pemilu dari luar negeri. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pemantauan. Namun, tantangan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 semakin kompleks. Oleh sebab itu, keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu mutlak diperlukan.

Pemantau pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 salah satunya meliputi organisasi kemasyarakatan, yayasan, atau perkumpulan berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, serta mendapatkan akreditasi dari Bawaslu.

Namun, meskipun telah dibuka sejak 1,5 tahun yang lalu, sampai saat ini tidak ada pemantau pemilu yang mendaftarkan di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.

j. Program Kerjasama dengan perguruan tinggi

Salah satu program kerja sama Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dengan Perguruan Tinggi adalah “Bawaslu Kulon Progo Goes To Campus” . Progra, Bawaslu Goes To Campus merupakan salah satu tindak lanjut atas Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Kabupaten Kulon Progo bersama dengan Perguruan Tinggi di Kulon Progo yakni IKIP PGRI Wates, UAD Wates, dan UNY Kampus Wates. MoU antara Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi tersebut telah terjalin sejak tahun 2019 silam dan berlaku selama lima tahun. Salah satu wujud nyata program kerja sama Bawaslu Kulon Progo bersama Mahasiswa IKIP PGRI Wates. Acara tersebut dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif "Peran Generasi Muda dalam Pengawasan Pemilu"

3. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo bersama jajaran di tingkat kecamatan telah menangani sekitar 24 dugaan pelanggaran Pemilu. Mayoritas pelanggaran yang ditemukan dan telah dilaksanakan serangkaian proses penanganan pelanggaran adalah pelanggaran administratif, terutama terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, seperti lokasi, ukuran, dan waktu pemasangan. Pelanggaran administratif mencapai 24 kasus dan **2332** Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan, menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan.

**DATA ALAT PERAGA KAMPANYE DITERTIBKAN HASIL DARI PENANGANAN
PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO**

No	Pasangan Calon	Jenis		Jumlah
		Reklame	Rontek	
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01	278	884	1162
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	5	243	248
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03	265	657	922
Jumlah Keseluruhan				2332

Gambar 1.3 Data Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran melalui Sub. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum sebagai fasilitasi kegiatan telah melakukan beberapa kali koordinasi antar lembaga kepada stakeholder terkait. Kegiatan tersebut sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024. Dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kulon Progo Tahun 2024 banyak yang dinamika muncul dilapangan, isu-isu krusial terkait dengan netralitas dan politik uang masih mendominasi. Untuk mencegah pelanggaran terkait dengan netralitas dan politik uang, Divisi Penanganan Pelanggaran melakukan koordinasi dengan Pj. Bupati Kulon Progo melalui setda Kulon Progo dan BKP SDM Kulon Progo untuk netralitas ASN dan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Kulon Progo untuk netralitas Kepala Desa/Lurah serta Perangkat Desa. Koordinasi tersebut diantaranya melakukan penyampaian imbauan baik itu secara tertulis maupun lisan untuk dapat diteruskan kepada jajaran masing-masing agar menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

Koordinasi dengan Unit I Sat Intelkam Polres Kulonprogo. Dalam Upaya melakukan pencegahan pelanggaran, Divisi Penanganan Pelanggaran juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian melalui Unit I Sat Intelkam Polres Kulonprogo untuk memetakan potensi kerawanan yang muncul dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 baik itu kerawanan yang muncul dari luar maupun dari dalam. Koordinasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam menekan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh peserta pemilihan, Partai pengusung maupun Masyarakat serta menciptakan situasi yang kondusif baik itu sebelum, pada saat dan sesudah tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024.

Banyak dinamika yang muncul dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024. Mulai dari ketidak harmonisannya antara Peserta Pemilihan dengan Partai Pengusung sampai dengan munculnya isu-isu liar terkait dengan kondisi sosial Masyarakat yang bisa menjadi bahan untuk saling menyerang antar peserta pemilihan pada media sosial baik itu instagram maupun tiktok. Tetapi hal-hal tersebut dapat diredam oleh jajaran Pengawas Pemilu maupun pihak-pihak terkait sehingga isu tersebut tidak melebar dan menimbulkan kegaduhan.

Strategi-strategi diatas akan menjadi rencana strategis Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Koordinasi antar lembaga akan tetap dilakukan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan kedepan sebagai bentuk mitigasi untuk melakukan pencegahan Pelanggaran.

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan sengketa Pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam penegakan keadilan Pemilu (*electoral justice*), bagi peserta Pemilu yang hak hukum dan konstitusinya dilanggar oleh pihak lain, baik dari sesama peserta Pemilu maupun oleh penyelenggara Pemilu, khususnya KPU Kabupaten Kulon Progo.

Dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melaksanakan penanganan sengketa proses Pemilu/Pemilihan secara langsung sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam hal pembinaan, supervisi, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Selain itu, sebelum tahapan Pemilu/Pemilihan dimulai, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka optimalisasi penyelesaian sengketa, antara lain melalui mitigasi potensi sengketa Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Kulon Progo, penyiapan sarana dan prasarana pendukung, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan simulasi penerimaan permohonan sengketa, simulasi persidangan, hingga pelatihan penyusunan putusan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penanganan sengketa dan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo turut berperan dalam memberikan masukan berbasis praktik penanganan sengketa di daerah, yang menjadi bahan dalam penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan secara lebih komprehensif guna penyempurnaan regulasi ke depan.

Dalam tahapan Pemilihan Umum 2019 Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebanyak 5 (lima) permohonan. Adapun permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut diajukan ke Bawaslu Kabupaten Kulon Progo oleh Peserta Pemilu yang

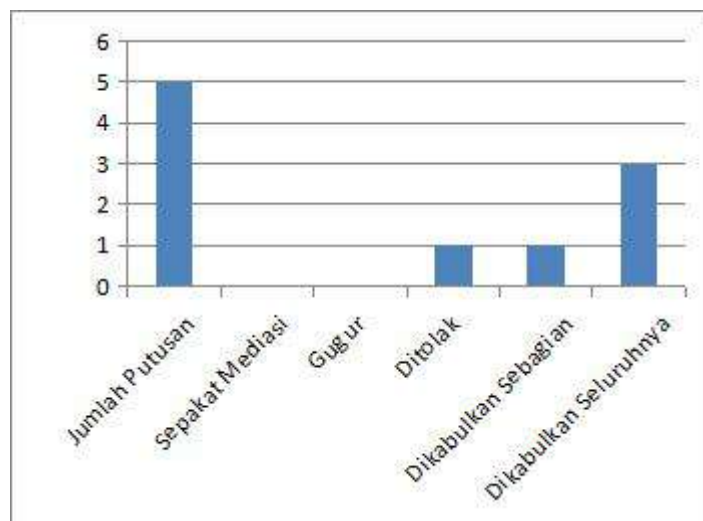
dalam hal ini adalah Partai Politik pada tahapan Pecanlonan. Objek Sengketa yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon progo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/KPTS/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Permohonan sengketa yang diregister

No	Nomor Register	Pemohon	Termohon	Objek Permohonan
1	001/PS/BWSL. KP.15.04/VIII/2018	DPC PDIP Kulon Progo	KPU Kab. Kulon Progo	Keputusan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 22/KPTS/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan DCS
2	002/PS/BWSL. KP.15.04/VIII/2018	DPC Perindo Kulon Progo	KPU Kab. Kulon Progo	Keputusan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 22/KPTS/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan DCS
3	003/PS/BWSL. KP.15.04/VIII/2018	DPC PKB Kulon Progo	KPU Kab. Kulon Progo	Keputusan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 22/KPTS/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan DCS

4	004/PS/BWSL. KP.15.04/VIII/2 018	DPC Partai Berkarya Kulon Progo	KPU Kab. Kulon Progo	Keputusan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 22/KPTS/KPU-Kab- 013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan DCS
5	005/PS/BWSL. KP.15.04/VIII/2 018	DPC Partai Golkar Kulon Progo	KPU Kab. Kulon Progo	Keputusan KPU Kab. Kulon Progo Nomor 22/KPTS/KPU-Kab- 013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan DCS

Grafik 1. Putusan PSPP Bawaslu Kabupaten Kulon Progo



Dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu periode Tahun 2020–2025, **Bawaslu Kabupaten Kulon Progo** secara konsisten melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Kegiatan ini dilaksanakan secara sinergis oleh Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bersama divisi lainnya, dengan fokus pada

peningkatan pemahaman teknis dan substantif terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Berbagai bentuk kegiatan telah dilaksanakan, antara lain pelatihan penerimaan permohonan sengketa, simulasi persidangan, serta pengenalan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dibekali pemahaman mengenai alur dan tata cara penerimaan permohonan, baik secara langsung maupun melalui sistem daring, termasuk pemahaman terhadap aspek keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan sengketa. Selain itu, penguatan kapasitas juga mencakup pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait subjek dan objek sengketa, kewenangan lembaga, serta tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kegiatan peningkatan kapasitas juga difokuskan pada aspek administrasi penyelesaian sengketa, salah satunya melalui pelatihan pengisian formulir permohonan sengketa proses Pemilu (PSPP 01). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh jajaran, khususnya pendukung administrasi, memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan layanan penerimaan permohonan sengketa secara profesional dan informatif kepada para pihak. Dalam pelaksanaannya, peserta diberikan pemahaman komprehensif mengenai tata cara pengisian formulir, mulai dari identitas para pihak, kedudukan hukum pemohon dan termohon, kewenangan Bawaslu, hingga penyusunan pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, dan petitum. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran tidak hanya mampu memahami aspek teknis pengisian dokumen, tetapi juga memiliki wawasan yang lebih luas terkait keseluruhan proses penyelesaian sengketa, sehingga mampu mendukung terciptanya penanganan sengketa yang efektif, transparan, dan berkeadilan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.



Pelatihan pengisian form. PSPP 01 Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyelesaian sengketa proses Pemilu di **Bawaslu Kabupaten Kulon Progo** selama periode Tahun 2020–2025, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi di bidang sengketa, dinamika perubahan regulasi yang cukup cepat sehingga membutuhkan penyesuaian berkelanjutan, serta belum meratanya penguasaan teknis penggunaan aplikasi pendukung seperti SIPS di seluruh jajaran. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan di tengah padatnya tahapan Pemilu/Pemilihan juga menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, direkomendasikan agar ke depan dilakukan penguatan kapasitas secara berkelanjutan dan lebih terstruktur, peningkatan intensitas pelatihan berbasis praktik (simulasi), penguatan sistem pendampingan teknis dari tingkat provinsi, serta pengembangan modul dan standar operasional prosedur yang lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi dan teknologi, sehingga pelaksanaan penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berkeadilan.

4. Kehumasan

Pelaksanaan fungsi dan program kehumasan Bawaslu Kulon Progo pada periode 2020–2024 merupakan langkah strategis lembaga dalam mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, serta inklusif. Secara umum, kinerja kehumasan terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Konsolidasi Kelembagaan

Koordinasi dan konsolidasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo merupakan upaya strategis untuk memperkuat efektivitas pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas. Melalui koordinasi yang intensif, Bawaslu memastikan sinergi yang solid antara jajaran internal mulai dari tingkat kabupaten hingga pengawas di tingkat desa, serta menjalin

hubungan kerja yang konstruktif dengan pemangku kepentingan eksternal seperti KPU, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

1) Rapat Koordinasi Berkala

Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi rutin bukan sekadar pertemuan administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan seluruh kebijakan Bawaslu RI terimplementasi hingga ke tingkat Panwaslu Kecamatan. Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi rutin mencakup pembahasan program kerja, penyusunan laporan kegiatan, hingga implementasi kebijakan publikasi di media sosial sesuai arahan Bawaslu RI. Bawaslu Kulon Progo juga memastikan publikasi dan dokumentasi ditingkat Panwaslu Kecamatan berjalan dengan baik dan sejalan dengan program Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.

2) Pengorganisasian Media Massa

Pengorganisasian media massa oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo merupakan langkah penting dalam memperkuat fungsi pengawasan partisipatif serta meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu. Melalui pengelolaan media yang terstruktur, Bawaslu membangun hubungan kemitraan yang strategis dengan berbagai platform media, baik cetak, elektronik, maupun digital, guna menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.

Selain itu, pengorganisasian ini juga mencakup penyusunan strategi komunikasi publik, pengelolaan konten yang informatif, serta respons yang cepat terhadap isu-isu yang berkembang di ruang publik. Dengan media massa yang terkelola secara efektif, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dapat memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.

2. Penyediaan dan Tata Kelola Informasi Publik

Kegiatan ini merupakan manifestasi dari komitmen Bawaslu Kulon Progo dalam menjunjung tinggi transparansi dan memenuhi hak konstitusional publik atas informasi. Melalui pengelolaan informasi yang terstruktur, Bawaslu Kulon Progo berupaya membangun kepercayaan masyarakat (*public*

trust) terhadap integritas proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Strategi penyediaan informasi ini dilaksanakan melalui berbagai kanal berikut:

a. Optimalisasi Kanal Digital (Laman Resmi dan Media Sosial)

Optimalisasi kanal digital, khususnya laman resmi dan media sosial, menjadi strategi penting Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan jangkauan informasi kepada masyarakat. Melalui pengelolaan website resmi yang informatif dan mudah diakses, Bawaslu menyediakan berbagai data dan publikasi terkait pengawasan pemilu, regulasi, serta laporan kegiatan secara terbuka. Di sisi lain, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, X, Tiktok, hingga website dilakukan secara aktif dan adaptif dengan menyajikan konten yang edukatif, aktual, dan interaktif, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

b. Layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyediakan layanan PPID yang aksesibel. Masyarakat diberikan kemudahan untuk mengajukan permohonan informasi melalui dua jalur

- Daring (Online): Melalui situs web PPID, surat elektronik (email), maupun layanan telepon.
- Luring (Offline): Layanan tatap muka langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.

c. Publikasi Buletin

Penerbitan buletin berkala selama periode 2020–2024 menjadi sarana pendokumentasian kinerja pengawasan yang mendalam. Selain memuat laporan kegiatan, buletin ini juga menjadi ruang bagi pemikiran kritis melalui artikel opini mengenai isu-isu strategis kepemiluan, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan pegiat pemilu.

d. Optimalisasi penyebaran informasi

Optimalisasi penyebaran informasi oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh tahapan pengawasan pemilu dapat diketahui dan dipahami secara luas oleh

masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sosialisasi tatap muka, publikasi melalui media massa, serta penggunaan platform digital. Informasi yang disampaikan dirancang agar bersifat informatif, edukatif, dan mudah dipahami, sehingga mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Dengan penataan informasi yang komprehensif ini, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo memastikan bahwa setiap tahapan pengawasan tidak hanya dilakukan secara benar menurut hukum, tetapi juga tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM kehumasan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas komunikasi publik dan penyebarluasan informasi pengawasan pemilu. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang ditujukan bagi jajaran internal lembaga maupun Panwaslu kecamatan. Materi yang diberikan mencakup strategi komunikasi efektif, pengelolaan media sosial, penulisan rilis berita, hingga manajemen isu dan krisis komunikasi. Rangkaian program peningkatan kapasitas tersebut mencakup beberapa aspek kompetensi inti, yakni:

- a. Peningkatan Kapasitas Kehumasan Pelatihan Teknis Penulisan Berita
Pelatihan ini diikuti oleh seluruh staff pelaksana teknis dengan narasumber Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati. Senin, 14 Juni 2021.
- b. Peningkatan Kapasitas Kehumasan Pelatihan Desain Grafis
Pelatihan ini diikuti oleh seluruh staff pelaksana teknis Bawaslu Kulon Progo dengan narasumber dari Diksi Media YK. Jumat, 18 Juni 2021.
- c. Peningkatan Kapasitas Kehumasan pelatihan fotografi dan videografi.
Kamis, 03 Februari 2022, Bawaslu Kulon Progo menggelar Peningkatan Kapasitas Kehumasan pelatihan fotografi dan videografi. Pelatihan ini diikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kulon Progo dan seluruh staff pelaksana teknis Bawaslu Kulon Progo.

- d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan Panwaslu Kecamatan Se-Kulon Progo.

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan Panwaslu Kecamatan Se-Kulon Progo. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Signature YIA, Kamis, 13 April 2023.

Melalui investasi pada pengembangan kompetensi ini, Bawaslu DIY memastikan bahwa fungsi kehumasan bukan hanya sekadar pendukung administratif, melainkan instrumen strategis yang mampu menjembatani lembaga dengan masyarakat melalui informasi yang inklusif dan berkualitas.

4. Capaian Prestasi dan Penghargaan kehumasan

Segala upaya strategis dalam penguatan fungsi kehumasan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo sepanjang periode 2020–2024 telah membuahkan pengakuan nyata dari berbagai pihak. Pencapaian ini merupakan cerminan dari dedikasi lembaga dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, profesionalisme, serta kepatuhan yang tinggi terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa prestasi yang berhasil dipertahankan dan diraih antara lain:

- a. Penerapan Standar Keterbukaan Informasi Tingkat Regional

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo ditahun 2021 memperoleh Predikat Informatif sekaligus Terbaik kedua sebagai Badan Publik Vertikal yang ada di DIY;

Sedangkan di tahun 2022 sampai dengan 2024 berturut-turut memperoleh Predikat Informatif dalam ajang keterbukaan informasi publik sebagai badan publik vertikal

- b. Capaian Nasional dalam Anugerah Keterbukaan Informasi

Di tingkat nasional, Bawaslu DIY juga diakui sebagai salah satu unit kerja terbaik dalam lingkungan Bawaslu Republik Indonesia. Lembaga secara konsisten menerima predikat "Informatif" dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dari tahun 2020 hingga 2024. Prestasi ini menegaskan bahwa standar tata

kelola informasi yang diterapkan oleh Bawaslu Kulon Progo telah selaras dengan parameter nasional dan mampu menjadi rujukan bagi badan publik lainnya.

c. Capaian Nasional dalam Anugerah Kehumasan

1. Pada tahun 2022 memperoleh predikat terbaik Pertama dalam Inovasi Program Kehumasan;
2. Pada tahun 2023 memperoleh Predikat terbaik Pertama Pengelolaan Media Sosial, terbaik Pertama Publikasi Video dan terbaik kedua Karya Foto;
3. Pada perayaan ulang tahun Bawaslu yang ke-16 memperoleh penghargaan Karya Foto dengan tema “Kawal Literasi Pemilihan Inklusif”
4. Pada tahun 2024 memperoleh predikat kehumasan terbaik di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia;

Rangkaian penghargaan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata atas komitmen Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam membangun kepercayaan publik. Dengan predikat informatif yang diraih secara berturut-turut, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo membuktikan bahwa budaya keterbukaan telah terinternalisasi dalam setiap nafas pengawasan pemilu dan pemilihan di wilayah Kulon Progo.

Sedangkan dalam bidang kehumasan, capaian yang diraih menjadi bukti nyata bahwa kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah dikelola dan dipublikasikan dengan baik melalui berbagai platform media sosial. Hal ini memungkinkan masyarakat luas mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan, sekaligus mendapat pengakuan dari Bawaslu RI bahwa kehumasan merupakan wajah lembaga



D. Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Evaluasi Renstra Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Pencapaian Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2020-2024

Komitmen Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai visi menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya serta menunaikan misi dalam rencana strategis Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 telah dilakukan dengan kerja penuh dedikasi, inovasi, professional dan berintegritas. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo telah meraih berbagai capaian dan penghargaan sebagai berikut:

- 1) Informatif dan Terbaik II Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY 2021;
- 2) Perdikat Terbaik Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, BMN di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021;
- 3) Informatif Keterbukaan Informatif Badan Publik DIY dari Tahun 2022-2024;
- 4) Pada tahun 2022 memperoleh predikat terbaik Pertama dalam Inovasi Program Kehumasan tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia ;
- 5) Pada tahun 2023 memperoleh Predikat terbaik Pertama Pengelolaan Media Sosial, terbaik Pertama Publikasi Video dan terbaik kedua Karya Foto tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia;
- 6) Pada perayaan ulang tahun Bawaslu yang ke-16 memperoleh penghargaan Karya Foto dengan tema “Kawal Literasi Pemilihan Inklusif”;
- 7) Pada tahun 2024 memperoleh predikat kehumasan terbaik di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia;

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menuliskan potensi dan permasalahan dalam penyusunan Renstra ini memerlukan refleksi mendalam atas kerja-kerja pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan 2024 lalu. Menggunakan analisis SWOT (Strenghts,Weaknesses,Opportunities,Threats) kami menuliskan ini sebagai bagian dari penyusunan Renstra dengan mengintegrasikan tantangan nyata yang dihadapi pada Pemilu sebelumnya.

A. Kekuatan (*Strenghts*)



1. **Kultur Partisipasi Masyarakat Tinggi:** DIY memiliki basis masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok literasi yang kuat, yang menjadi mitra strategis dalam pengawasan partisipatif;
2. **Infrastruktur Kelembagaan yang Stabil:** Pengalaman solid dalam mengelola tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang krusial;
3. **Integritas SDM:** Kapasitas jajaran pengawas ad-hoc maupun permanen di DIY yang teruji dalam pengawasan Pemilu dan dalam menangani dinamika sengketa dan pelanggaran Pemilu;
4. **Pemanfaatan Teknologi:** Keberhasilan dalam digitalisasi laporan secara berjenjang melalui sistem internal dan media sosial sebagai kanal sosialisasi dan edukasi masyarakat;
5. **Tradisi Musyawarah yang Kuat:** Adanya kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik di tingkat akar rumput (seperti peran *Jaga Warga*) yang bisa diadopsi dalam mediasi sengketa ringan.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. **Keterbatasan Akses Data:** Masih adanya hambatan akses penuh terhadap sistem informasi penyelenggara (seperti Sidalih, Sirekap atau Silon) untuk pengawasan *real-time*;
2. **Kesenjangan Literasi Digital:** Belum meratanya literasi digital di antara pengawas di tingkat bawah, yang menyulitkan deteksi dini hoaks dan kampanye hitam di media sosial;
3. **Dependensi Regulasi:** Kewenangan Bawaslu sering kali terbentur oleh regulasi yang belum sepenuhnya sinkron atau memberikan ruang gerak cukup untuk penindakan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif);
4. **Beban Psikologis Hubungan Patron-Klien:** Di tingkat desa/kelurahan ke bawah, hubungan kekerabatan yang sangat erat seringkali membuat pengawas ad-hoc sungkan (ewuh pekeuh) dalam menindak pelanggaran yang dilakukan tetangga atau tokoh lokal;
5. **Keterbatasan Sarana Prasarana Bersifat Mandiri:** Beberapa sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di DIY termasuk Provinsi masih menyewa atau meminjam aset Pemkot / Pemda, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi persepsi independensi.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. **Kolaborasi Multisektoral:** Memperluas kerja sama dengan media, universitas, dan tokoh masyarakat untuk mengimbangi disinformasi politik;
2. **Penguatan Pengawasan Berbasis Data:** Penggunaan *Big Data* dan kecerdasan buatan (AI) untuk pemetaan kerawanan pemilu;
3. **Momentum Evaluasi:** Hasil evaluasi sengketa Pemilu 2024 menjadi bahan perbaikan SOP untuk mempercepat penyelesaian sengketa di masa mendatang.

D. Ancaman (*Threats*)

1. **Dinamika Digital & AI:** Penggunaan *Deepfake* dan konten AI yang semakin canggih dalam kampanye hitam, yang sulit diidentifikasi;
2. **Polarisasi Sosial:** Potensi konflik berbasis SARA dan isu politik identitas yang masih rentan terjadi di masa kampanye;
3. **Kompleksitas Regulasi:** Adanya irisan tahapan Pemilu dan Pilkada (atau potensi perubahan regulasi) yang memicu ketidakpastian hukum di lapangan;
4. **Netralitas Tokoh Lokal/Adat:** Tarik-menarik kepentingan politik yang melibatkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh massa besar di tingkat kelurahan atau dusun.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Bawaslu

Sebagai lembaga vertikal, Bawaslu D.I. Yogyakarta mengacu pada Visi Bawaslu Tahun 2025-2029 yaitu:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam

penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.2 Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu yaitu:

1

Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan

2

Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan

3

Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.3 Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menetapkan tujuan yang telah selaras dengan Bawaslu, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil

Indikator :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.
(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
 - a. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

2.4 Sasaran Strategis Bawaslu

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif.

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
- b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
- 3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.



A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel 1.10 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab
1.	Peningkatan efektifitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Divisi Penanganan Pelanggaran Program pencegahan pelanggaran pemilu belum menjangkau akar masalah akibat dari analisis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang kurang adaptif terhadap dinamika lokal b. Divisi Peyeleasian Sengketa Proses Pemilu Potensi meningkatnya sengketa proses pemilu akibat rendahnya pemahaman peserta pemilu terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, serta belum optimalnya koordinasi dan kesiapan kelembagaan dalam menghadapi potensi sengketa pada setiap tahapan pemilu.	a. Divisi Penanganan Pelanggaran Meningkatkan efektifitas dan transparansi pencegahan pelanggaran pemilu yang mencakup koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan terhadap regulasi. b. Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Meningkatkan efektivitas pencegahan sengketa proses pemilu melalui penguatan sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan kajian dan pemetaan potensi sengketa, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan KPU, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya.	P3SPH
2.	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Dukungan anggaran yang masih kurang khususnya untuk merawat dan melanjutkan program yang telah dilakukan sebelumnya seperti Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pendidikan Pengawasan Partisipatif, serta Desa Anti Politik Uang	Memaksimalkan jaringan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa untuk terus berupaya optimal merawat dan mempertahankan kader-kader pengawas pemilu partisipatif yang telah terbentuk	P2H

		(Desa APU)		
3.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	a. Dukungan Infrastruktur masih belum memadai, di antaranya kantor sekretariat dan peralatan kantor pada kelembagaan Pengawas Pemilu di Kabupaten Kulon Progo	Bawaslu Kabupaten Kulon Progo secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memohon alih status gedung	SDM
		b. Keterbatasan jumlah SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat dalam pelaksanaan beban kerja agar tidak melampaui batas kemampuan kinerja (workload exceeds the limit).		

B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029

Tabel 1.11 Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Visi
Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

Tabel 1.12 Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan,	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan	Tingkat Kepercayaan Penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat terhadap	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Pemilu	penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses
			Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan
			Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik
Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil	Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi
Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik	Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih, dan modern	a. Nilai Kinerja Anggaran; dan b. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah direviu Inspektorat

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimanifestasikan menjadi visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dikerangkakan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Berpijak pada evaluasi dan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara kedepan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (2) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (3) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (4) penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan (6) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumatberagama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;

4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAWASLU

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.”

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu

- a. PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel.

Target KP:

Tabel 1.13 Target Kegiatan Prioritas PP3

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

- b. PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.

Indikator KP2: Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif.

Target KP:

Tabel 1.14 Target Kegiatan Prioritas PP4

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
900 orang (2024)	16.590 orang	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang

2. PN7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama “Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani.”

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu:

PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

- a. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu

Indikator KP3 : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Target KP:

Tabel 1.15 Target Indikator KP3

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
76,96 (2024)	0	0	77	80	83

- b. Penjamin Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu

Indikator KP4 : Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

Target KP:

Tabel 1.16 Target Indikator KP4

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
- (2024)	80%	85%	90%	92%	95%

Sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Bawaslu telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Mengingat tantangan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan kebutuhan organisasi yang adaptif serta proaktif, IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara obyektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel, dengan menggunakan keberhasilan IKU Pengawas Pemilu sebagai dasar penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) berbasis kinerja.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Bawaslu menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bawaslu dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*). Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Tujuan diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan yang bersifat ultimate outcome dan Sasaran Strategis diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yang bersifat intermediate outcome sebagai Indikator Kinerja Utama Bawaslu. Berikut uraian Program dan Kegiatan Bawaslu yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu yaitu:

A. Program dan Kegiatan Regular/Non-Tahapan Pemilu

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja periode 2025-2029, Bawaslu D.I. Yogyakarta menjalankan 2 Program yaitu:

1. Program Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota (kegiatan teknis regular/non-tahapan Pemilu di Daerah); dan
2. Program Dukungan Manajemen (program generik) yang didukung oleh 4 (empat) Kegiatan yaitu:
 - a. Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal;
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan
 - d. Pengelolaan Organisasi dan SDM

B. Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029

Sebagai bagian dari pencapaian target pada RPJMN 2025 – 2029, Bawaslu menjalankan 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu:

1. Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
2. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
3. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.

C. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu

Pada masa pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bawaslu akan mengampu kegiatan prioritas tahapan pada Program Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (program teknis) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penentuan nomenklatur kegiatan dan jumlah kegiatan prioritas pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bawaslu Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

D. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan

Pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bawaslu mengampu 2 Rincian Output (RO) prioritas tahapan yaitu terletak pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) - Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota - KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (BIC) – RO 002 Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi) dan RO 003 Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) dengan rincian Komponen yang ditetapkan oleh Bawaslu sesuai dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di Bawaslu yang telah ditetapkan selama periode Renstra 2025-2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja Bawaslu sebagai berikut:

Tabel 1.17 Matriks Kinerja Bawaslu

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif			
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83,5	Nilai	Sesuai Target RPJMN
Program: Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil			
		IKP: A.1 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	100	%	
		IKP: A.2 Persentase Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan Pemilihan Ulang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan	100	%	
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan		SKeg: 1. Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu			
	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan



		Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100
	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6	Daerah	Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pengawasan Pemilu
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%	
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100	%	



		Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan			
--	--	---	--	--	--

Tabel 1.18 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian	0	77	80	83

	sengketa proses pemilu (PN7-PP1KP3).				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Tabel 1.19 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja

Progr am	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegi atan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Targe t 2027	Targe t 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas	Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/sengketa proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif	80%	85%	90%	95%	5245	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K	80%	85%	90%	95%

									ota				
	Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%	7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1PP3-KP2)	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%

									2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu	5%	7%	10%	15%



								Kabupaten Kota	Kabupaten/Kota				
	Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian	5%	7%	10%	15%



								sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
							5245	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%

Tabel 1.20 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029



2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	78	80	82	85
	3. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian	0	77	80	83



	sengketa proses pemilu (PN7-PP1KP3).				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Tabel 1.21 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipati	80%	85%	90%	95%	7013	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang
	Terwujudnya pemberdayaan	Persentase peningkatan	80%	82%	85%	90%	7013	Meningkatnya	Persentase peningkatan	80%	82%	85%	90%

	pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	pemantau Pemilu terakreditasi yang berperan aktif dalam Pengawasan partisipati						kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

Tabel 1.22 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	82	83	84	85

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%
	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	96	96,5	97



	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76
	11. Nilai Capaian IKU	100%	100%	100%	100%
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100%	100%	100%	100%
	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) 16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK 82% 85% 88% 90%	3,5	3,7	4	4,2
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,8	4	4,2	4,5
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74
	17. Nilai Indeks SPBE 3,5	(Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)	3,8 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)



	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90

Tabel 1.23 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
WA	1. Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan dan ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	1. Persentase pelaksanaan promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi pegawai yang akuntabel	80%	85%	90%	95%	6850	1. Meningkatkan kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDMAratur di Bawaslu, Bawaslu	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

								Provinsi, dan Bawaslu Kabupat en/Ko ta					
		Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai	80%	85%	90%	95%			Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		Persentase pemberian pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat waktu	80%	85%	90%	95%			Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi	80%	85%	90%	95%



									jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
	3. Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Bawaslu	82	85	87	89	6850	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%



	4. Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan, serta layanan BMN yang akuntabel	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	96	97	6849	1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di	100%	100%	100%	100%



									Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K o ta				



4.2 Kerangka Pendanaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	688.314.000	7.872.000	1.949.207.400	13.053.079.150	18.247.216.050
4358	Fasilitasi Pengawasan Pemilu	-	-	-	-	-
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	677.134.000	6.822.000	84.164.850	59.332.350	8.787.222.150
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	11.180.000	1.050.000	-	-	-
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	-	740.404.350	3.975.156.150	3.442.946.850
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	576.980.250	6.300.000	-
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	-	547.657.950	5.793.422.250	3.881.760.750

6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	-	-	-	408.611.700	-
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	-	-	-	42.514.500	-
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	7.822.500	-
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	729.184.000	-
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	1.404.467.400	445.098.150
6844	Pengawasan Masa Tenang	-	-	-	-	110.785.500
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	-	-	-	68.575.500	1.119.651.750
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	-	59.406.900
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	315.000



6848	Pengawasan Logistik	-	-	-	557.692.800	400.029.000
115.WA	Program Dukungan Manajemen	1.533.491.000	3.114.956.000	6.922.395.900	3.888.290.700	1.516.696.650
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	-	2.934.000		4.179.000	882.000
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi	-	2.000.000		34.912.500	13.030.500
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1.379.940.000	3.105.412.000	3.948.457.800	3.810.485.700	1.476.762.000
	- Belanja Pegawai (001)	875.681.000	2.464.948.000	2.973.938.100	2.973.938.100	813.517.950
	- Belanja Operasional (002)	503.859.000	634.984.000	773.816.400	787.596.600	649.447.050
	- Belanja Non Operasional	400.000	5.480.000	200.703.300	48.951.000	13.797.000
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	153.551.000	4.610.000	-	38.713.500	26.022.150
	TOTAL	2.221.805.000	3.122.828.000	8.871.603.300	16.941.369.850	19.763.912.700



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan komitmen tertulis dan panduan arah kebijakan lembaga dalam menjalankan amanat konstitusi. Dokumen ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah manifestasi dari visi dan misi Bawaslu untuk mewujudkan pengawasan Pemilu yang terpercaya, berintegritas, dan bermartabat di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Keberhasilan implementasi strategi yang telah disusun tentunya sangat bergantung pada sinergitas seluruh jajaran pengawas, dukungan pemangku kepentingan (stakeholders), serta partisipasi aktif masyarakat. Melalui penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi pencegahan, dan penegakan hukum pemilu yang tegas, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo optimis dapat menghadapi dinamika demokrasi yang kian kompleks di masa depan.



BAWASLU KULON PROGO D.I.YOGYAKARTA 2026



kulonprogo.bawaslu.go.id



[bawaslu kulon progo](#)



[bawaslu kulon progo](#)



[bawaslu kulon progo](#)



[bawaslu kulon progo](#)